



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MUINAH, Umur : 59 tahun (Kendal, 24-04-1962), Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : buruh, Alamat : Desa Ngerjo RT. 009. RW. 001, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini menguasai kepada HUDIONO, SH., M.H., dan MARDIYONO, S.H., M. H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HUDIONO, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
2. KUMAEDAH, Umur : 61 tahun (Kendal, 11-07-1956), Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : petani, Alamat : Desa Pucakwangi RT. 002, RW. 002, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini menguasai kepada HUDIONO, SH., M.H., dan MARDIYONO, S.H., M. H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HUDIONO, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;

halaman 1 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. KAMIN, Umur : 64 tahun (Kendal, 19-11-1957), Jenis Kelamin : laki-laki,  
Pekerjaan : wiraswasta, Alamat : Teluk Bakau RT. 001, RW. 009, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Dalam hal ini menguasai kepada HUDIONO, SH., M.H., dan MARDIYONO, S.H., M. H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HUDIONO, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
4. SUDARTI, Umur : 61 tahun (Kendal, 01-03-1960), Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : wiraswasta, Alamat : Desa Ngerjo RT. 001, RW. 001, Kecamatan Ringin arum, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini menguasai kepada HUDIONO, SH., M.H., dan MARDIYONO, S.H., M. H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HUDIONO, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
5. SODIK, Umur : 49 tahun (Kendal, 31-12-1971), Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : petani, Alamat : Desa Rowobranten RT. 004, RW. 004, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Dalam hal ini menguasai kepada HUDIONO, SH., M.H., dan MARDIYONO, S.H., M. H., keduanya

halaman 2 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HUDIONO, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon, RT. 04, RW. 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut PENGGUGAT V;

Melawan :

1. SUMINAH, Umur : 60 tahun, Jenis kelamin : perempuan, Pekerjaan : petani, Alamat : Desa Ngerjo RT. 009, RW. 001, Kecamatan Ringin arum, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, SH yang tergabung dalam Kantor Advokat Sugeng, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 04 Mei 2021 dibawah Nomor register 127/SK/Pdt/05/2021/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ALI MUSTAWA, Umur : 44 tahun, Jenis kelamin : laki-laki Pekerjaan : swasta, Alamat : Desa Ngerjo RT. 003, RW. 002, Kecamatan Ringin arum, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, SH yang tergabung dalam Kantor Advokat Sugeng, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 04 Mei 2021 dibawah Nomor register 127/SK/Pdt/05/2021/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. SOLEH WAHABI, Umur : 40 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : swasta, Alamat : Desa Ngerjo RT. 005,

halaman 3 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



RW. 002, Kecamatan Ringin arum, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, SH yang tergabung dalam Kantor Advokat Sugeng, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 04 Mei 2021 dibawah Nomor register 127/SK/Pdt/05/2021/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. NUR FAIZAH Umur : 34 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Alamat : Desa Ngerjo RT. 002, RW. 002, Kecamatan Ringin arum, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, SH yang tergabung dalam Kantor Advokat Sugeng, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 04 Mei 2021 dibawah Nomor register 127/SK/Pdt/05/2021/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. SUKRON, Umur : 32 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : swasta, Alamat : Dukuh Duwet RT. 003, RW. 001, Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, SH yang tergabung dalam Kantor Advokat Sugeng, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 04 Mei 2021 dibawah Nomor register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/SK/Pdt/05/2021/PN Kdl,

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V;

6. I'ANAH, Umur : 30 tahun, Jenis kelamin : perempuan, Pekerjaan :

swasta, Alamat : Ds Kedungasri RT.

005, RW. 002, Kecamatan Ringin arum,

Kabupaten Kendal, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Sugeng, SH

yang tergabung dalam Kantor Advokat

Sugeng, SH dan Rekan, berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 29 April 2021

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal

04 Mei 2021 dibawah Nomor register

127/SK/Pdt/05/2021/PN Kdl,

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VI;

7. ABU SYUKUR, umur : 25 tahun, Jenis kelamin : laki-laki Pekerjaan :

swasta Alamat : Desa Ngerjo RT. 003,

RW. 002, Kecamatan Ringin arum,

Kabupaten Kendal, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Sugeng, SH

yang tergabung dalam Kantor Advokat

Sugeng, SH dan Rekan, berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 29 April 2021

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal

04 Mei 2021 dibawah Nomor register

127/SK/Pdt/05/2021/PN Kdl,

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII;

8. NASOKA, Umur : 51 tahun (Kendal, 03-04-1970), Jenis Kelamin : laki-

laki, Pekerjaan : petani, Alamat : Desa

Ngerjo RT. 009, RW. 001, Kecamatan

Ringinarum, Kabupaten Kendal,

selanjutnya disebut TURUT

TERGUGAT I;

halaman 5 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kepala Desa Ngerjo, alamat Jl. Utara Masjid No. 3 Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
10. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kendal, alamat Jl. Kyai Tulus Jetis, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I adalah Ahli Waris sah dari alm. Kasnam Konawi dengan perkawinan sah Ndok Makyah yang dihidup bersama Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Kasnam Konawi mempunyai sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jayadi;
  - Sebelah barat : jalan desa;
  - Sebelah selatan : jalan desa;
  - Sebelah timur : H. Suwar.
3. Bahwa dari perkawinan antara Alm. Kasnam Konawi dengan Almh. Ndok Makyah, di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - 1) Ahmad Kasnam (alm);
  - 2) Siti Mu'inah (alm);
  - 3) Sunadi (alm);
  - 4) Bero Makripah (alm).

halaman 6 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alm. Ahmad Kasnam anak ke satu dari Kasnam Konawi menikah dengan Suminem dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: alm. Sumari dan Suminah.
5. Bahwa alm. Sumari adalah cucu dari Kasnam Konawi dan menikah dengan Supinah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
  - 1) Ali Mustofa (Tergugat II);
  - 2) Soleh Wahabi (Tergugat III);
  - 3) Nur Faizah (Tergugat IV);
  - 4) Sukron (Tergugat V);
  - 5) I'annah (Tergugat VI);
  - 6) Abdul Syukur (Tergugat VII).
6. Bahwa alm. Sumari cucu dari Kasnam Konawi telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal karena sakit;
7. Bahwa Almh. Siti Mu'annah anak kedua dari Kasnam Konawi meninggalkan cucu yang bernama Sodik anak dari Ngartin yang telah meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa alm. Sunadi adalah anak ketiga dari Kasnam Konawi dan menikah dengan Suparmi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 1) Muinah (Penggugat I);
  - 2) Kumaedah (Penggugat II);
  - 3) Kamin (Penggugat III);
  - 4) Nasoka (Turut Tergugat I).dan pada tanggal 12-12-1970 Sunadi meninggal dunia di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal karena sakit;
9. Bahwa alm. Bero Makrifah adalah anak keempat dari Kasnam Konawi dan menikah dengan Markaban dan meninggalkan cucu yang bernama Sudarti;
10. Bahwa dari ahli waris yang masih hidup sampai dengan sekarang adalah:
  - 1) Suminah anak dari alm. Ahmad Kasnam cucu dari alm. Kasnam Konawi jumlah 1 (satu) orang;
  - 2) Muinah, Kumaedah, Kamin, dan Nasoka anak dari alm. Sunadi cucu dari alm. Kasnam Konawi jumlah 4 (empat) orang;
  - 3) Sodik bunyut dari alm. Ngartin cucu dari aml. Siti Mu'annah anak dari alm. Kasnam Konawi jumlah 1 (satu) orang;

halaman 7 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sudarti anak dari alm. Bero Makrifah cucu dari alm. Kasnam Konawi jumlah 1 (satu) orang cucu;
- 5) Ali Mustofa, Soleh Wahabi, Nur Faizah, Sukron, l'annah, dan Abdul Syukur anak dari alm. Sumari cucu dari alm. Kasnam Konawi jumlah 6 (enam) orang bunyut;
11. Bahwa dari seluruh ahli waris dari alm. Kasnam Konawi yang masih hidup adalah:
  - 1) 6 (enam) orang cucu dari alm. Kasnam Konawi yang bernama Muinah, Kumaedah, Kamin, dan Nasoka, dan Sudarti;
  - 2) 7 (tujuh) orang bunyut dari alm. Kasnam Konawi yang bernama Ali Mustofa, Soleh Wahabi, Nur Faizah, Sukron, l'annah, Abdul Syukur, dan Sodik.
12. Bahwa Sejak tahun 1975, sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jayadi;
  - Sebelah barat : jalan desa;
  - Sebelah selatan : jalan desa;
  - Sebelah timur : H. Suwar.Dan telah dikuasai oleh anak kesatu yang bernama alm. Ahmad Kasnam dan selanjutnya dikuasi secara turun temurun sampai pada tingkat bunyut;
13. Bahwa sejak dikuasai sepihak oleh anak pertama alm. Ahmad Kasnam, sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (seribu enam puluh hektar) yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, telah menjadi sertipikat atas nama anaknya yaitu: Suminah, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 606 dan Sumari dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 607, tanpa sepengetahuan Ahli Waris alm. Kasnam Konawi;
14. Bahwa hingga kini sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jayadi;

halaman 8 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : jalan desa;
- Sebelah selatan : jalan desa;
- Sebelah timur : H. Suwar.

Yang sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 606 dikuasai oleh Suminah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 dikuasi oleh anak-anak Sumari cucu dari alm. Kasnam Konawi;

15. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Turut Tergugat I meminta Mediasi di Balai Desa Ngerjo, dan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diharapkan tidak menuntut atau mempermasalahkan asal usul sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum;
16. Bahwa Para Penggugat akan meminta haknya kepada Para Tergugat masing-masing dibagi sesuai haknya sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasman Konawi yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, yaitu:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 606 atas nama Suminah dibagi 2 (dua), (Tergugat I), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat VII  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebagai ahli waris pengganti dari alm. Ahmad Kasnam dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Sodik sebagai ahli waris pengganti Siti Mu'inah;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 607 atas nama Sumari dibagi 2 (dua), Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai ahli waris pengganti dari alm. Sunadi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Sudarti ahli waris pengganti dari alm. Bero Makrifah;
  - 3) Atau dapat dibagi sesuai kesepakatan antara Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa Para Penggugat sudah 4 (empat) kali berupaya melakukan musyawarah kekeluargaan terhadap Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di Balai desa Ngerjo agar harta peninggalan alm. Kasnam Konawi dibagi sesuai haknya masing-masing, namun Para Tergugat tetap bertahan untuk tidak membagi dan menguasai harta tersebut sampai dengan sekarang;

halaman 9 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa apabila pembagian atas harta peninggalan alm. Kasnam Konawi tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri Kendal maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Para Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
19. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak punya etikat baik dan tidak mau membagi harta warisan kepada Para Penggugat dari alm. Kasnam Konawi dan menguasai tanpa hak serta telah dikonversi dari C desa ke Sertipikat Hak Milik atas nama Sumari dan Suminah telah nyata-nyata Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa perubahan status dari C Desa ke Sertipikat Hak Milik adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, dimana satu C Desa dipecah menjadi dua C Desa yaitu C Desa 710 dan C Desa 711 sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 606 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanpa ada campur tangan dari pihak Turut Tergugat II maka Sertipikat Hak Milik atas nama Sumari dan Sertipikat Hak Milik atas nama Suminah tidak akan terjadi, dengan demikian Turut Tergugat II juga telah melakukan Perbuatan Hukum atas terbitnya Sertipikat tersebut;
21. Bahwa Turut Tergugat III telah teledor dan tidak tidak cermat dalam menerbitkan sebuah akta outentik dimana telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Kasnam Konawi;
22. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus bertanggung jawab atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 606 dan Sertipikat Hak milik Nomor 607, dan apabila penerbitan Sertipikat tersebut cacat hukum maka Turut Tergugat III atas kewenangannya untuk memblokir atau dibatalkan;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata :  
"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kaena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian Majelis Hakim

halaman 10 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkara ini harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya;

25. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum memiliki arti yang lebih luas setelah adanya putusan *Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919, dalam perkara *Lindebaum* melawan *Cohen*. Bahwa *Hoge Raad* telah memberi pertimbangan bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) diartikan sesuatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barangsiapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian;
26. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana Para Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan dan memperoleh hasil dari tanah Obyek Sengketa, maka berdasarkan 1365 KUH Perdata, adalah adil dan layak kepada Para Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat baik materiil dan imateriil sebesar Rp.4.680.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
  - 1) Kerugian Materiil :  
Berupa uang garapan sawah dari tahun 1975 s/d tahun 2021, Rp. 40.000.000,- (sekali panen) x 2 kali panen pertahun = Rp. 80.000.000,- (pertahun), dengan perhitungan Rp.80.000.000,- (pertahun) x 46 tahun = Rp.3.680.000.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
  - 2) Kerugian Imateriil:  
Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
27. Bahwa untuk menjamin tidak dipindahtangkannya, digadaikan atau dialihkan, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kendal C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter

halaman 11 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jayadi;
- Sebelah barat : jalan desa;
- Sebelah selatan : jalan desa;
- Sebelah timur : H. Suwar.

28. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Para Tergugat mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan perkara ini nantinya, Para Tergugat wajib dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

29. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini wajib dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.

30. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

31. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III lalai dan tidak bertanggung jawab serta tidak hadir di dalam persidang tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I adalah Ahli Waris sah dari alm. Kasnam Konawi dengan perkawinan

halaman 12 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Ndok Makyah yang dihidup bersama Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jayadi;
  - Sebelah barat : jalan desa;
  - Sebelah selatan : jalan desa;
  - Sebelah timur : H. Suwar.
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja menguasai tanpa hak sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jayadi;
  - Sebelah barat : jalan desa;
  - Sebelah selatan : jalan desa;
  - Sebelah timur : H. Suwar.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian baik materiil dan imateriil sebesar Rp.4.680.000.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
  - 1) Kerugian Materiil :

Berupa uang garapan sawah dari tahun 1975 s/d tahun 2021, Rp. 40.000.000,- (sekali panen) x 2 kali panen pertahun = Rp.80.000.000,- (pertahun), dengan perhitungan Rp. 80.000.000,- (pertahun) x 46 tahun = Rp. 3.680.000.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
  - 2) Kerugian Imateriil :

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
6. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing dibagi sesuai haknya sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, yatu:

halaman 13 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 606 atas nama Suminah dibagi 2 (dua), (Tergugat I), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat VII  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebagai ahli waris pengganti dari alm. Ahmad Kasnam dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Sodik sebagai ahli waris pengganti Siti Mu'inah;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 607 atas nama Sumari dibagi 2 (dua), Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai ahli waris pengganti dari alm. Sunadi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Sudarti ahli waris pengganti dari alm. Bero Makrifah;
  - 3) Atau dapat dibagi sesuai kesepakatan antara Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menetapkan apabila pembagian atas harta peninggalan alm. Kasnam Konawi tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri Kendal maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Para Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
  8. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus bertanggung jawab atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 606 dan Sertipikat Hak milik Nomor 607, dan apabila penerbitan Sertipikat tersebut cacat hukum maka Turut Tergugat III atas kewenangannya untuk diblokir atau dibatalkan;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
  11. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III lalai dan tidak bertanggung jawab serta tidak hadir di dalam persidang tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Atau,

halaman 14 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sahida Ariyani, SH./Hakim Pengadilan Negeri Kendal, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Kdl;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut ada perubahan gugatan dalam posita angka 8 yaitu :

Dari

- 1) Muinah (Penggugat I);
- 2) Kumaedah (Penggugat II);
- 3) Kamin (Penggugat III);
- 4) Nasoka (Turut Tergugat I).

Menjadi :

- 1) Kamin (Penggugat III) Anak Pertama;
- 2) Muinah (Penggugat I) Anak Kedua;
- 3) Kumaedah (Penggugat II) Anak Ketiga;
- 4) Nasoka (Turut Tergugat I) Anak Ke-empat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Juni 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Declinatoire Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak);
  - Bahwa walaupun gugatan Para Penggugat diberi judul "Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum" akan tetapi sangat jelas terlihat bahwa gugatan Para Penggugat bermuatan perkara waris Hal ini jelas terlihat di dalam dalil- dalil gugatan (posita) Para Penggugat. Dalil ke-1 sampai dengan dalil ke-14 dan dalil ke.16 sampai dengan dalil ke.19 gugatan Penggugat menguraikan permasalahan (perkara) waris. Muatan perkara waris juga sangat jelas terlihat di dalam petitum gugatan Para Penggugat. Petitum ke-2, petitum ke.6 dan petitum ke-7 semuanya berisi tuntutan (permohonan) yang terkait perkara waris,

halaman 15 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi, UU No. 50 tahun 2009. perkara Para Penggugat adalah Kewenangan Mutlak Pengadilan Agama;
  - Dalam Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 telah sangat jelas diatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: ...b. waris...";
  - Pada bagian penjelasan Pasal Demi Pasal yang berkaitan dengan Pasal 49 huruf b UU No 3 tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenal harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris. dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.;
  - Bahwa dalam penjelasan umum UU No 3 tahun 2006 paragraf ke-2 dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas. hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syaria'h. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus:
  - Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang beragama Islam. oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (ontzeg) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Gugatan Para Penggugat Prematur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat menguraikan permasalahan harta peninggalan (harta warisan) yang menurut Para Penggugat mereka berhak atas harta warisan tersebut Para Penggugat juga menyatakan harta peninggalan tersebut belum dibagi sehingga Para Penggugat

halaman 16 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn pembagian harta peninggalan tersebut menurut cara dan kemauan Para Penggugat (vide dalil ke-16 dan petitum ke-6);

- Dari sini jelas terlihat bahwa sebenarnya kedudukan Para Penggugat terhadap harta warisan tersebut belumlah jelas. Sebenarnya Para Penggugat mempunyai hak atau tidak? Kalau Para Penggugat mempunyai hak, berapa besarnya? Tetapi Para Penggugat sudah mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan harta peninggalan (harta warisan) tersebut dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat prematur. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (ontzeg) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat memohon agar semua yang tertuang di dalam eksepsi dianggap terbaca kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalam pokok perkara ini Para Tergugat tegaskan bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan sangat tidak jelas (obsuur libel). Gugatan Para Penggugat menguraikan permasalahan harta peninggalan (harta warisan) yang menurut Para Penggugat mereka berhak atas harta warisan tersebut. Para Penggugat juga menyatakan harta peninggalan tersebut belum dibagi sehingga Para Penggugat mendalikn pembagian harta peninggalan tersebut menurut cara dan kemauan Para Penggugat (vide dalil ke-16 dan petitum ke-6). Dari sini jelas terlihat bahwa sebenarnya kedudukan Para Penggugat terhadap harta warisan tersebut belumlah jelas. Sebenarnya Para Penggugat mempunyai hak atau tidak? kalau Para Penggugat mempunyai hak, berapa besarnya?

Bahwa dengan belum atau tidak jelasnya kedudukan hukum Para Penggugat terhadap harta warisan tersebut, sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat, apalagi menuntut Para Tergugat untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil;

Dengan belum atau tidak jelasnya kedudukan hukum Para Penggugat terhadap harta warisan tersebut, juga sangat tidak beralasan apabila

halaman 17 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut.

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat kabur dan sangat tidak jelas (obscuur libel) Gugatan Para Penggugat juga sangat tidak beralasan hukum. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (ontzeg atau setidak-lidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard):

4. Bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa tanah dengan SHM nomor 606 atas nama Suminah dan SHM nomor 607 atas nama Sumari yang Semula dari C desa nomor 60 Persil 40 Klas S1 Desa Ngerjo. Kecamatan Ringinarurn. Kabupaten Kendal merupakan warisan dari orang tua (bapak) dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II sampai Tergugat VII Dengan dernikian perolehan dan penguasaan Para Targugat atas tanah dengan SHM nomor 606 atas nama Suminah dan SHM nomor 607 alas nama Sumari adaiah sah dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu: sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak (ontzeg) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklfaaard);
5. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III lah yang berkompeten untuk menjawabnya;

Berdasarkan uraian di atas Para Tergugat memohon agar yang lerhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mernberikan putusan sebagai berikut

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau selidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila yang terhormat Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain. rnohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 18 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik pada tanggal 7 Juli 2021 dan Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan kompetensi, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Juli 2021, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolute/relatif;
2. Memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. FotoCopi Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris, No. 474/102/NGRJ/2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-1;
2. FotoCopi C Desa No. 60 a.n Kasnam Konawi, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-2;
3. FotoCopi Surat Kematian Kasnam Konawi No. 474/060/ng/IV/2021 tanggal 27-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-3;
4. FotoCopi Surat Kematian Nduk Maiyah No. 474/061/ng/IV/2021 tanggal 27-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-4;
5. FotoCopi Surat Kematian Siti Muinah No.474/065/ng/IV/2021 tanggal 27-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-5;
6. FotoCopi Surat Kematian Ahmad Kasnam No. 474/62/ng/IV/2021 tanggal 27-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-6;
7. FotoCopi Surat Kematian Sunadi No.474.3/199/NG/VIN/2021 tanggal 03-08-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-7;
8. FotoCopi Surat Kematian Suparmi No. 474.3/198/NG/Vil/2021 tanggal 03-08-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-8;
9. FotoCopi Surat Kematian Bero Makrifah No. 474/64/ng/IV/2021 tanggal 27-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-9;
10. FotoCopi Surat Kematian Markaban tanggal 04-062021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-10;
11. FotoCopi Surat Kematian Sumari tanggal 22-04-2019, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-11;

halaman 19 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. FotoCopi Surat Kematian Ngartin No. 474.3/374/2021 tanggal 28-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-12;
13. FotoCopi Surat Kematian Suminem No. 474/63/NG/IV/2021 tanggal 27-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-13;
14. FotoCopi Surat Kematian Jumiati No. 474/065/NG/IV/2021 tanggal 27-04-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-14;
15. FotoCopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Kamin, NIK 3324181911570001 tanggal 16-05-2018, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-15;
16. FotoCopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Muinah, NIK 3324184805570001 tanggal 19-02-2019, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-16;
17. FotoCopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Kumaedah, NIK 3324025107560001 tanggal 20-09-2012, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-17;
18. FotoCopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Sudarti, NIK 3324184103600003 tanggal 20-09-2012, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-18;
19. FotoCopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Sodik, NIK 3324183112710001 tanggal 12-09-2012, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-19;
20. FotoCopi Kartu Keluarga (KK) No. 332417080808080033 tanggal 15-05-2018, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-20;
21. FotoCopi Kartu Keluarga (KK) No. 3324181101210003 tanggal 12-01-2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-21;
22. FotoCopi Kartu Keluarga (KK) No. 3324020808083244, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-22;
23. FotoCopi Kartu Keluarga (KK) No. 3324180808080513, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-23;
24. FotoCopi Kartu Keluarga (KK) No. 3324180808087581, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-24;
25. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/064/NGRI/2021 tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 September 2017, diberi tanda bukti P.I s.d. P.V-26;

Bahwa terhadap Surat Bukti P.I s.d. P.V-1 sampai dengan P.I s.d. P.V-26 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

halaman 20 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sumantri, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kades ngerjo Kecamatan Ringin Arum sejak tahun 1981 sampai dengan 1989;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kades Ngerjo tidak pernah ada keluarga yang berperkara ini datang ke Balai Desa Ngerjo untuk mengurus Jual beli, Hibah atau bagi waris tentang tanah sengketa di Desa;
  - Bahwa tanah sengketa dulunya adalah milik Alm. Kasnam Konawi;
  - Bahwa Alm. Bp. Kasnam Konawi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
    - Siti Mu'inah;
    - Ahmad Kasnam ;
    - Sunadi
    - Bero Makripah;
  - Bahwa keempat anak pak Kasnam Konawi tersebut diatas sudah meninggal dunia semua;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Achmad Kasnam anak ke dua dari Kasnam Konawi;
  - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Ngerjo RW.01;
  - Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngerjo saksi tidak pernah ada Keributan tentang obyek sengketa yang dikuasai oleh salah satu pihak;
  - Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa ngerjo saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah disertifikatkan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Alm. Kasnam Konawi, tetapi saksi tahu dengan anak-anaknya Alm. Kasnam Konawi;
  - Bahwa setahu saksi yang ada di Balai Desa selain buku Induk C Desa ada buku pembayaran Ipeda masing-masing 1 buku;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat menggugat tanah sawah yang ada dalam Leter C Nomor 60;
  - Bahwa saksi tahu kalau masalah perkara ini adalah tentang tanah Leter C Nomor 60 adalah dari informasi anaknya Alm.Muinah karena sering bolak-balik ke Balai Desa Ngerjo sekitar bulan Juni;
  - Bahwa luas tanah obyek sengketa lebih kurang 10.000 m2;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah :

halaman 21 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Utara : Tanah Milik Jayadi;
- Timur : Tanah milik Suwar
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Desa
- Bahwa dulu saksi pernah melihat C Desa Nomor 60;
- Bahwa yang dahulu saksi lihat C Desa nomor 60 tidak ada coret-coretnya;
- Bahwa dalam perkara ini yang digugat oleh Para Penggugat adalah Alm. Sumari dan Suminah;
- Bahwa yang digugat hanya terhadap obyek sengketa C Desa nomor 60 saja, lainnya tidak;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngerjo tidak pernah ada pensertifikatan tanah C Desa Nomor 60 menjadi atas nama Sumari atau Suminah;
- Bahwa saksi tidak tahu waktunya Sumari meninggal dunia (lupa);
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Desa Ngerjo, tanah sengketa dikuasai oleh Alm. Ahmad Kasnam;
- Bahwa cucunya alm. Kasnam Konawi tinggal di satu Desa (Desa Ngerjo) dengan saksi;
- Bahwa benar pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngerjo pernah bertemu dengan Alm. Ahmad Kasnam, usianya lebih tua daripada usia saksi;
- Bahwa Ahmad Kasnam adalah anaknya Kasnam Konawi;
- Bahwa betul sama sama memakai nama Kasnam (Kasnam Konawi adalah (Bapak), Ahmad Kasnam adalah (anak);
- Bahwa yang menyimpan C Desa dan buku pembayaran Ipeda Di Desa Ngerjo adalah Carik, saksi tidak tahu dengan buku Ipeda;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh anak-anaknya pak Ahmad Kasnam;
- Bahwa anak-anaknya alm Pak Ahmad Kasnam menguasai tanah obyek sengketa sejak Pak Sumari meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Desa Ngerjo, sebelum pak Sumari meninggal dunia, tanah sengketa semuanya dikuasai oleh Pak Ahmad Kasnam;
- Bahwa pajaknya tanah sengketa pada waktu itu semua atas nama Ahmad Kasnam;

halaman 22 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Desa ngerjo, saksi tidak kalau sebelum Pak Ahmad Kasnam ada orang lain yang menguasai tanah sengketa;
  - Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut adalah milik alm. Kasnam Konawi adalah dari buku Induk Desa (buku C Desa no 60 ) adalah atas nama Kasnam Konawi;
  - Bahwa di dalam C Desa no. 60 tersebut dahulu tidak ada coret-coretannya, yang ada tertulis atas Nama Kasnam Konawi;
  - Bahwa nama Kasnam Konawi orangnya ada;
2. Saksi H. Mochamad Taib, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Kasnam Konawi;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan Kasnam Konawi meninggal dunia;
  - Bahwa Konawi mempunyai 4 (empat) orang anak
    - Siti Muinah;
    - Ahmad Kasnam;
    - Sunadi;
    - Bero Makripah;
  - Bahwa anak-anak Pak Kasnam Konawi semuanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan anak anaknya {ak Kasnam Konawi meninggal dunia;
  - Bahwa Siti Muinah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ngartin dan Surip, semuanya sudah meninggal;
  - Bahwa Ahmad Kasnam mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Sumari dan Suminah;
  - Bahwa Suminah mempunyai 3 (tiga) orang anak:
  - Bahwa Sumari mempunyai anak tetapi saksi tidak tahu jumlah anaknya;
  - Bahwa saksi tahu dengan Ali dan Soleh adalah anaknya Sumari;
  - Bahwa Sunadi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
    - Muinah
    - Kumaedah;
    - Kamin
    - Nasoka;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya Sunadi, mereka semuanya masih hidup;

halaman 23 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah sawah yang berada di kering Ulu-ulu /sebelah Utara Desa Ngerjo luasnya lebih kurang 1 Hektar;
- Bahwa sekarang tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh anaknya Alm. Pak Ahmad Kasnam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sunadi menggarap sawah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas tanah obyek sengketa :
  - Utara : Lupa;
  - Timur : Tanah milik Suwar;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : Jalan Desa;
- Bahwa Bero Makrifah sudah meninggal dunia di Ngerjo, Bero Makfirah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Darti tinggal di Kadilangu Cepiring) dan Jumiaty tinggal di Botomulyo (masih hidup);
- Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah anak-anaknya Pak Sumari dkk, tanah tersebut dikuasai oleh Bu ssuminah dkk;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa telah disertifikatkan oleh Ahmad Kasnam
- Bahwa pada tahun 1975 saksi masih bertempat tinggal di Desa Ngerjo;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua, tanah sengketa itu dulunya adalah milik Pak Kasnam Konawi;
- Bahwa anaknya Pak Kasnam Konawi tidak ada yang bernama Ahmad Konawi adanya bernama Ahmad Kasnam, kalau yang bernama Kasnam saja tidak ada;
- Bahwa pada tahun 1975 tanah sengketa digarap oleh siapa, saksi kurang tahu, kalau sekarang tanah sengketa digarap oleh Sumari dan Suminah (anaknya Ahmad Kasnam);
- Bahwa Sunadi adalah adiknya Ahmad Kasnam, keduanya adalah anaknya Kasnam Konawi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Kasnam Konawi, saksi tahunya dengan Pak Ahmad Kasnam karena sawahnya bersebelahan;
- Bahwa setahu saksi, dulu tanah sengketa dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1977 masih digarap oleh Pak Sunadi (adiknya Pak Ahmad Kasnam);

halaman 24 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut orangtua saksi, tanah sengketa tersebut dulunya adalah milik almarhum Pak Kasnam Konawi;
- Bahwa saksi kurang tahu Pak Ahmad Kasnam bin siapa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti kemuka persidangan berupa surat yaitu :

1. Fotocopi Surat Keterangan Waris an. Ali Sopyan dan Mutolibin, diberi tanda T.I sd T.VII - 1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 474/415/NG/VIII/2021, tertanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda T.I sd T.VII - 2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/417/NG/VIII/2021, An. Ahmad Kasnan tertanggal 09 -08-2021, diberi tanda T.I sd T.VII - 3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/418/NG/VIII/2021, An. Suminem, tertanggal 09 -08-2021, diberi tanda T.I sd T.VII - 4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian, An. Sumari tertanggal 23 -04-2019, diberi tanda T.I sd T.VII - 5;
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3324184204610002, An. Suminah tertanggal 15 -10-2020, diberi tanda T.I sd T.VII – 6;
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3324180401780001, An. Ali Mustawa tertanggal 19 -04-2019, diberi tanda T.I sd T.VII – 7;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3324180606800001, An. Soleh Wahabi tertanggal 26 -05-2018, diberi tanda T.I sd T.VII – 8;
9. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3324184108870001, An. Nur Faizah tertanggal 22 -09-2012, diberi tanda T.I sd T.VII – 9;
10. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3324180401780001, An. Sukron muslim tertanggal 25 -09-2012, diberi tanda T.I sd T.VII – 10;
11. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3324185203850001, An. Nahrotul Janah tertanggal 21 -01-2015, diberi tanda T.I sd T.VII –11;
12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3324184204610002, An. Abu Syukur tertanggal 07 -04-2021, diberi tanda T.I sd T.VII – 12;
13. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324181712140001, An. Mualim tertanggal 19 -12-2015, diberi tanda T.I sd T.VII – 13;
14. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324180808080671, An. Ali Mustawa tertanggal 26 -11-2015, diberi tanda T.I sd T.VII – 14;

halaman 25 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324182606120001, An. Soleh Wahabi tertanggal 08 -01-2015, diberi tanda T.I sd T.VII – 15;
16. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324181610120005, An. Faisol Fatim tertanggal 17 -09-2018, diberi tanda T.I sd T.VII – 16;
17. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324130808083749, An. Sukron Muslim tertanggal 30 -01-2020, diberi tanda T.I sd T.VII – 17;
18. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324181103100002, An. Mundi Imron tertanggal 27 -01-2018, diberi tanda T.I sd T.VII – 18;
19. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324180704210001, An. Abu Syukur tertanggal 07 -04-2205, diberi tanda T.I sd T.VII – 19;
20. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 607 An. Sumari, Trngguloen Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum, diberi tanda T.I sd T.VII – 20;
21. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 606 An. Suminah, Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum, diberi tanda T.I sd T.VII – 21;
22. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2021 An. Sumari bin Achmad Kasnam Ds. Ngerjo Kec. Ringinarum tertanggal 04 Jan 2021, diberi tanda T.I sd T.VII – 22;
23. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2021 An. Suminah binti Kasnam Ds. Ngerjo RT.02/Rw.02 Kec. Ringinarum tertanggal 04 Jan 2021, diberi tanda T.I sd T.VII – 23;
24. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 33241849600001, An. Supinah tertanggal 22 -09-2012, diberi tanda T.I sd T.VII – 24;
25. Fotocopi Kartu Keluarga NIK No. 3324180704210001, An. Supinah tertanggal 07 -04-2021, diberi tanda T.I sd T.VII – 25;
26. Fotocopi C Desa nomor 60, persil 40 Kelas I, luas 1.060 Da tercatat atas nama Kasnam bin Koenawi, diberi tanda T.I sd T.VII – 26;
27. Fotocopi Ipeda nomor 711, persil 40 kelas SI luas 0,485 da, tercatat atas nama Suminah, diberi tanda T.I sd T.VII – 27;
28. Fotocopi Ipeda nomor 710, persil 40 kelas SI luas 0,575 da, tercatat atas nama Sumari, diberi tanda T.I sd T.VII – 28;
29. Fotocopy Pencabutan Surat Kematian An. Kasnam Konawi Nomor: 141/51/DS.NGRJ/2021, tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi bukti T.I sd T.VII-29;

Bahwa terhadap Surat Bukti T.I sd T.VII-1 sampai dengan T.I sd T.VII-29 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

halaman 26 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hudiyanto, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ngerjoo Kecamatan Ringinarrum sejak tahun 1980 sampai dengan 1990;
- Bahwa saksi tahu dengan pak Ahmad Kasnam;
- Bahwa saksi kurang tahu dengan ayahnya pak Ahmad Kasnam;
- Bahwa pak Ahmad Kasnam mendapatkan tanah yang disengketaan adalah dari Pemerintah dulu (tanah Norowito) bukan dari tanah warisan;
- Bahwa tanah norowito milik Pak Ahmad Kasnam sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Alm. Sumari;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa :
  - Barat : Jalan Desa;
  - Timur : Kalen kecil
  - Utara : Kalen Kecil / sebelah utaranya lagi Tanah milik orang Ringinarum tidak tahu namanya;
  - Selatan : Jalan Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat C Desa no. 60 An. Kasnam bin Kasnawi;
- Bahwa anaknya pak Ahmad Kasnam ada 2 (dua) orang, yaitu SUMARI dan SUMINAH;
- Bahwa tanah Norowito adalah suatu ketentuan dari Pemerintah bahwa anak laki-laki pertama (mbarep) mendapatkan bagian tanah dari Pemerintah, anak yang lainnya tidak mendapat bagian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sumantri, ia mantan Kades Ngerjo sebelum saksi;
- Bahwa saksi pindah alamat ke Desa Kalibogor sejak tahun 2000 setelah saksi membeli tanah di Kalibogor;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih sering ke Desa Ngerjo karena ibu saksi masih hidup, jadi saksi setiap bulan sekali ke Ngerjo;
- Bahwa yang saksi lihat di buku C Desa No. 60 adalah atas Nama Kasnam bin Koenawi;
- Bahwa nama Pak Kasnam mendapatkan nama Ahmad adalah dari pondok sehingga namanya menjadi Ahmad Kasnam, tetapi dari pondok mana saksi tidak tahu;

halaman 27 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu kapan perubahan nama Kasnam menjadi Ahmad Kasnam;
- Bahwa pak Ahmad Kasnam kalau di rumah biasa dipanggil Pak Ahmad;
- Bahwa saksi kurang tahu tahunnya, yang saksi tahu setelah tanah tersebut digarap oleh Pak Ahmad Kasnam;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa lebih kurang 1 (satu) Hektar, termasuk tanah pertanian;
- Saksi kenal dengan Sumari;
- Bahwa sumari Meninggal tepatnya pada waktu pilpres Jokowi yang pertama (tahun 2014);
- Bahwa saksi kurang tahu apakah pada waktu itu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Ghofur, dia Sekdes saksi pada waktu saksi menjadi Kades Ngerjo;
- Bahwa saksi melihat tanah obyek sengketa terakhir kali pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahmad Kasnam Meninggal dunia;
- Bahwa ayah Ahmad Kasnam adalah Koenawi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Kasnam sejak saksi lahir di Ngerjo;
- Bahwa Siti Muinah adalah keponakannya Ahmad Kasnam, Siti Muinah adalah anaknya Sunadi
- Bahwa Sunadi belum pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Ahmad Kasnam punya tanah, kalau rumahnya saksi tahu;
- Bahwa saksi kurangtahu rumah pak Ahmad Kasnam didapat;
- Saksi tidak kenal dengan Bero Makrifah;
- Bahwa ayahnya Sunadi adalah Koenawi;
- Bahwa saksi pernah melihat C Desa Nomor 60 pada waktu saksi menjadi Kepala Desa Ngerjo;
- Bahwa ketika saksi menjadi Kepala Desa Ngerjo tidak ada orang datang yang menjelaskan tentang C Desa No. 60;
- Saksi tidak tahu nama isterinya Ahmad Kasnam;
- Bahwa pekerjaan pak Ahmad Kasnan adalah petani, bukan orang yang mendapat tanda jasa dari Negara;
- Tanah Norowito itu adalah peraturan pemerintah yang memberikan tanah kepada anak laki-laki pertama untuk dimilikinya bukan untuk menggarap saja;

halaman 28 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Ngerjo, orang yang mendapatkan tanah Norowito selain Ahmad Kasnam ada yaitu Moh Ari: dasar Hukumnya adalah Surat Keterangan dari Negara Yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria;
  - Bahwa di Desa Ngerjo tidak ada keterangan kalau ada orang yang mendapatkan jatah Tanah Norowito dari Negara;
2. Saksi H. Asfirin Abdillah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Suminah (Tergugat I) adalah anaknya Pak Kasnam;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Kasnam;
  - Bahwa Pak Kasnam punya 2 (dua) orang anak yaitu : Sumari dan Suminah;
  - Bahwa Bapaknya pak Kasnam adalah pak Koenawi;
  - Bahwa saksi tahu dengan tanah yang disengketakan sekarang ini terletak di Desa Ngerjo;
  - Bahwa pada waktu ada pemeriksaan setempat oleh Majelis di lokasi tanah sengketa, saksi tidak hadir;
  - Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa :
    - Utara : Selokan/sebelah utaranya lagi tanah milik orang ringinarumtidak tahu namanya;
    - Selatan : Jalan Desa;
    - Barat : Jalan Desa;
    - Timur : tanah milik H. Suwar;
  - Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah ahli waris pak Sumari dan Bu Suminah;
  - Bahwa Pak sumari sudah meninggal dunia;
  - Bahwa tanah sengketa sebelum dimiliki oleh ahli waris Pak Sumari dan Suminah adalah dikuasai oleh Pak Kasnam;
  - Bahwa alm. Pak Kasnam mendapat tanah obyek sengketa dahulu dari pemerintah berupa tanah Norowito;
  - Bahwa yang dimaksud dengan tanah Norowito adalah kalau ada tanah warisan dari orangtua, dan orangtuanya sudah meninggal maka yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki yang pertama, kalau tidak ada anak laki-laki yang pertama maka tanah tersebut akan ditarik oleh Pemerintah;
  - Bahwa antara Kasnam dan Koenawi adalah nama dua orang yang berbeda;

halaman 29 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang di persidangan diminta oleh Para Tergugat sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah antara Muinah dkk melawan Suminah dkk;
  - Bahwa yang disengketakan oleh para Pihak adalah masalah tanah sawah yang terletak di Desa Ngerjo Ringinarum;
  - Bahwa Koenawi adalah bapaknya Kasnam;
  - Bahwa Pak Koenawi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
    - Kasnam
    - Sunadi
    - Siti
    - Tidak tahu namanya;
  - Bahwa nama Kasnam ada nama tambahannya yaitu di depannya ada nama Ahmad, sehingga namanya adalah Ahmad Kasnam, bahkan kalau dirumah nama panggilannya adalah mbah Ahmad;
  - Bahwa saksi kenal dengan pak Ahmad Kasnam sejak saksi kecil, umur kami beda jauh;
  - Bahwa saksi tidak tahu Pak Ahmad Kasnam mondok;
  - Bahwa setahu saksi, Pak Kasnam mendapatkan tanah dari Pak Koenawi berupa tanah sengketa itu saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Sunadi menggarap tanah sengketa;
  - Bahwa tanah Norowito dari C Desa atas Nama Kasnam bin Koenawi kepemilikan tanahnya saksi kurang tahu;
3. Saksi SUWONDO, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu nama tambahan Kasnam menjadi Ahmad Kasnam dari pondok adalah dari cerita orang bukan dari pengetahuan saksi sendiri;
  - Bahwa bapaknya Pak Kasnam adalah Pak Koenawi;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah miliknya pak Ahmad Kasnam;
  - Bahwa Pak Kasnam mendapatkan tanah sengketa adalah dari pemberian pak Konawi atas dasar peraturan pemerintah berupa tanah Norowito karena waktu itu ada peraturan kalau anak laki-laki pertama akan mewarisi tanah dari Pemerintah, kalau anak pertama perempuan tidak akan mendapat tanah norowito, karena Pemerintah menguasai semua tanah-tanah (Tanah Norowito), jadi setiap tahun kita itu dipungut pajak;

halaman 30 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Norowito tersebut diberikan sendiri kepada anak pertama laki-laki, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa sekarang Pak Kasnam sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah sengketa semenjak pak Kasnam meninggal dunia, sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Pak Sumari;
- Bahwa anaknya pak Kasnam ada 2 (dua) Sumari dan Suminah;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1947;
- Bahwa dahulu semua tanah ini adalah milik Negara semua;
- Bahwa tanah Norowito itu oleh Pemerintah diberikan dari Koenawi kepada anaknya laki-laki yang pertama yaitu Pak Kasnam karena Koenawi sudah meninggal;
- Bahwa dahulu pak Koenawi tidak pernah ikut kerja Romusa (Kerja Paksa), kalau waktu jaman penjajahan ada kerja Romusa, tetapi sekarang sudah tidak ada Romusa;
- Bahwa setahu saksi, pak Ahmad Kasnam hanya punya tanah yang disengketakan itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa dengan C Desa No. 60 tersebut sekarang sudah berubah statusnya menjadi Sertifikat, dan saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah sengketa ditanami tembakau tapi saksi tidak tahu digarap siapa, tapi biasanya disewakan kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut, sekarang sudah dibagi Sumari (sebelah barat) dan Suminah (sebelah Timur);
- Bahwa selisih umur saksi dengan Pak Kasnam, saksi kurang tahu, tetapi pada waktu G-30-S PKI itu saksi sudah bekerja pada Pak Kasnam;
- Bahwa kalau tanah Norowito berarti tanah sengketa diberikan kepada Kasnam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 606 An. Suminah, tertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi bukti T.T.III-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 607 An. Sumari, tertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi bukti T.T.III-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00606 An. Suminah, Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum, diberi tanda T.T.III – 3;

halaman 31 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 607 An. Sumari, Trngguloen Desa Ngerjo  
Kecamatan Ringinarum, diberi tanda T.T.III – 4;

Menimbang bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah menyerahkan kesimpulan (conclusion) pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara tidak akan mengajukan hal lain lagi, maka mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kedudukan Para Penggugat terhadap harta warisan tersebut belumlah jelas Sebenamya Para Penggugat mempunyai hak atau tidak? Kalau Para Penggugat mempunyai hak, berapa besarnya? Tetapi Para Penggugat sudah mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan harta peninggalan (harta warisan) tersebut dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat premature;

Menimbang bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut dalam hukum acara disebut sebagai Eksepsi Prosessual di Luar Kompetensi, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR menyatakan: "Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", serta berdasarkan Putusan MA.RI. No. 935 K/Sip/1985 eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak berkaitan dengan kompetensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

halaman 32 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan sengaja menguasai tanpa hak sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 ha (satu hektar enam ratus meter persegi) atas nama alm. Kasnam Konawi yang terletak di Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jayadi;
- Sebelah barat : Jalan desa;
- Sebelah selatan : Jalan desa;
- Sebelah timur : H. Suwar;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah dengan SHM nomor 606 atas nama Suminah dan SHM nomor 607 atas nama Sumari yang Semula dari C desa nomor 60 Persil 40 Klas S1 Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal merupakan warisan dari orang tua (bapak) dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II sampai Tergugat VII Dengan demikian perolehan dan penguasaan Para Targugat atas tanah dengan SHM nomor 606 atas nama Suminah dan SHM nomor 607 atas nama Sumari adalah sah dan tidak melawan hokum, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak (ontzeg) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklfaaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 163 HIR yang mengandung asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis Bukti P.I s.d. P.V-1 sampai dengan P.I s.d. P.V-26 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Sumantri dan saksi H. Mochamad Taib sedangkan para Tergugat menyerahkan bukti tertulis mulai bukti T.I s.d. T.VII-1 sampai dengan T.I s.d. T.VII-29 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Hudiyanto, Saksi H. Asfirin Abdillah dan Saksi SUWONDO sedangkan Turut Tergugat III menyerahkan bukti tertulis mulai bukti T.T.III-1 sampai dengan T.T.III-2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan para Tergugat dan

halaman 33 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv no.3 dikaitkan dengan landasan ilmiah sistem *dagvaarding* menjelaskan bahwa diatas mengharuskan sebuah gugatan pada pokoknya harus memuat 3 (tiga) hal yaitu 1. identitas para pihak (*persona standy judicio*) lengkap dengan tanggal, tanda tangan Penggugat / Kuasanya, 2. dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *Posita / fundamentum petendi* yang memuat dasar hukum atau dasar fakta dan 3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau Petitum yang merupakan pokok-pokok tuntutan Penggugat atau hal-hal yang diinginkan pihak Penggugat untuk dikabulkan Majelis yang mana Petitum tersebut harus mempunyai kaitan hukum yang erat dan sinergi dengan posita yang diajukan;

Menimbang, bahwa *Posita / fundamentum petendi* adalah dasar tuntutan yang terdiri dari bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan.

Menimbang, bahwa *Posita / fundamentum Petendi* tersebut haruslah berhubungan / berkaitan erat dengan Petitum suatu gugatan sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I s.d. P.V-1, P.I s.d. P.V-15, P.I s.d. P.V-16, P.I s.d. P.V-17, P.I s.d. P.V-18, P.I s.d. P.V-19 dan T.I sd T.VII – 1, T.I sd T.VII – 6, T.I sd T.VII – 7, T.I sd T.VII – 8, T.I sd T.VII – 9, T.I sd T.VI1 – 10, T.I sd T.VII –11, T.I sd T.VII – 12, serta dalil jawaban para Tergugat yang saling bersesuaian bahwa ahli waris alm.Kasnam Konawi yang masih hidup semuanya beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi

halaman 34 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Majelis Hakim menilai teori dan ketentuan normatif diatas dikaitkan dengan Posita angka 13 gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Para Tergugat telah menguasai sepihak sebidang tanah sawah yang telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 Ha (satu hektar enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, dan para Tergugat telah mensertifikatkan tanah sawah tersebut atas nama Suminah, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 606 dan Sumari dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 607, tanpa sepengetahuan Ahli Waris alm. Kasnam Konawi;

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 16 gugatan Para Penggugat meminta untuk membagi sesuai haknya sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 Ha (satu hektar enam puluh meter persegi) atau dapat dibagi sesuai kesepakatan antara Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 6 dan angka 7 Para Penggugat menuntut agar membagi sesuai haknya sebidang tanah sawah dan telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 Da (seribu enam puluh Desi are) kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, apabila pembagian atas harta peninggalan alm. Kasnam Konawi tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri Kendal maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Para Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;

Menimbang, bahwa Majelis menilai berdasarkan uraian pertimbangan diatas dari formalitas gugatan perbuatan melawan hukum yang dibuat para Penggugat nampak nyata terjadi ketidaksinambungan dan hubungan hukum yang tidak berkesesuaian antara Posita yang satu dengan Posita yang lain, dan antara Posita dengan Tuntutan dimana dalam Posita para Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengkonversi C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI

halaman 35 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.060 Ha (satu hektar enam puluh meter persegi) yang terletak di desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 606 atas nama Suminah dan sertifikat hak milik Nomor 607 atas nama Sumari tanpa sepengetahuan Ahli Waris alm. Kasnam Konawi, dan diposita yang lain Para Penggugat meminta untuk membagi sebidang tanah sawah yang telah dicatat pada Buku Register C Desa No. 60 Persil No. 40 Klas SI luas 1.060 Ha (satu hektar enam puluh meter persegi), sesuai haknya dan dalam tuntutan Para Pengugat kembali meminta tanah aquo untuk dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sehingga Majelis menilai uraian perbuatan melawan hukum dalil gugatan Para Penggugat tercampur aduk antara perbuatan melawan hukum hak kepemilikan tanah dengan sengketa pembagian waris, yang seharusnya dalil gugatan pengugat memuat posita tentang dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat terhadap hak kepemilikan tanah sengketa dan petitum yang berkaitan tentang tuntutan hak keperdataan Para Penggugat terhadap proses konversi dari C desa menjadi sertifikat hak milik tersebut, denganugatan para Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum tidak jelas / kabur dan menimbulkan pertentangan sehingga hal tersebut jelas bertentangan secara ilmiah dengan sistem *dagvaarding*, dan secara normatif dengan ketentuan Pasal 8 Rv maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan secara materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

halaman 36 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bustarudin, S.H. dan Arif Indrianto, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Kdl tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marfuatun, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat III tanpa hadirnya Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marfuatun, S.H

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.460.000,00
4. Pemberitahuan	Rp.	100.000,00.
5. PNBP	Rp	120.000,00
6. Sumpah	Rp.	25.000,00
7. Biaya P.S	Rp.	1.500.000,00
6. Persuratan	Rp	---
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaks	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.3.305.000,00 +

halaman 37 dari 37, Putusan No.37/Pdt.G/2021/PN Kdl